



BUPATI BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR 567 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU**

BUPATI BERAU,

- menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu serta memberikan kemudahan layanan informasi yang efektif dan efisien, perlu dilakukan penyempurnaan perubahan nomenklatur sekolah pada jenjang SD dan SMP yang disesuaikan berdasarkan lokasi ibukota kabupaten, kecamatan, kelurahan, kampung yang menunjukkan domisili sekolah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau.
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;


5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Nomenklatur Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, *sebagaimana* tercantum dalam Lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Mencabut Surat Keputusan Bupati Berau Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perubahan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Berau dan dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- KETIGA** : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, badge, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nomenklatur sekolah yang baru ;
- KEEMPAT** : keputusan Bupati ini mulai berlaku tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
Pada tanggal, 29 September 2017



No	Perubahan Nomenklatur Sekolah		NPSN	Tahun Pendirian	Kampung	Kelurahan	Kecamatan	Alamat
	Tertulis	Seharusnya dibaca						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	SDN 007 Biduk - Biduk	SD Negeri 001 Teluk Sumbang	30404381	1979	Teluk Sumbang	-	Biduk - biduk	Kampung Teluk Sumbang
8	SDN 008 Biduk - Biduk	SD Negeri 002 Biduk-Biduk	30404380	1985	Biduk-Biduk	-	Biduk - biduk	Jalan Kallak Labuan Kelambu, Biduk-Biduk
9	SDN 009 Biduk - Biduk	SD Negeri 003 Biduk-Biduk	30404382	1985	Biduk-Biduk	-	Biduk - biduk	Jalan Belimbing Bangkuduan, Biduk-Biduk

9. Kecamatan Teluk Bayur

No	Perubahan Nomenklatur Sekolah		NPSN	Tahun Pendirian	Kampung	Kelurahan	Kecamatan	Alamat
	Tertulis	Seharusnya dibaca						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SDN 001 Teluk Bayur	SD Negeri 001 Teluk Bayur	30404185	1932	-	Teluk Bayur	Teluk Bayur	Jalan Kandang Muntik Teluk Bayur
2	SDN 002 Teluk Bayur	SD Negeri 001 Rinding	30404183	1938	-	Rinding	Teluk Bayur	Jalan Marsama Iswahyudi, Rinding
3	SDN 003 Teluk Bayur	SD Negeri 002 Teluk Bayur	30404187	1952	-	Teluk Bayur	Teluk Bayur	Jalan Kamar Bola Teluk Bayur
4	SDN 004 Teluk Bayur	SD Negeri 003 Teluk Bayur	30404191	1961	-	Teluk Bayur	Teluk Bayur	Jalan Kampung Cina Teluk Bayur
5	SDN 005 Teluk Bayur	SD Negeri 004 Teluk Bayur	30404193	1973	-	Teluk Bayur	Teluk Bayur	Jalan Kandang Muntik Teluk Bayur
6	SDN 006 Teluk Bayur	SD Negeri 001 Tumbit Melayu	30404189	1977	Tumbit Melayu	-	Teluk Bayur	Jalan Kenangan Tumbit Melayu
7	SDN 007 Teluk Bayur	SD Negeri 005 Teluk Bayur	30404195	1982	-	Teluk Bayur	Teluk Bayur	Jalan Gunung Masteluk Bayur
8	SDN 008 Teluk Bayur	SD Negeri 002 Rinding	30404197	1983	-	Rinding	Teluk Bayur	Jalan Marsama Iswahyudi Sei Buluh, Rinding
9	SDN 009 Teluk Bayur	SD Negeri 001 Labanan Jaya	30404198	1983	Labanan Jaya	-	Teluk Bayur	Jalan Dara Mahkota Labanan Jaya
10	SDN 010 Teluk Bayur	SD Negeri 002 Tumbit Melayu	30404200	1983	Tumbit Melayu	-	Teluk Bayur	Jalan Meraang Tumbit Melayu
11	SDN 011 Teluk Bayur	SD Negeri 001 Labanan Makarti	30404203	1984	Labanan Makarti	-	Teluk Bayur	Jalan Kartini, Labanan Makarti
12	SDN 012 Teluk Bayur	SD Negeri 001 Labanan Makmur	30404205	1985	Labanan Makmur	-	Teluk Bayur	Jalan Mojo Labanan Makmur